



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Sleman, 19 Juni 1991, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , RT 002 RW 017, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Januari 1984, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 001 RW 006, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dalam register perkara Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm tertanggal 23 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx , tertanggal 14 September 2012;

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus janda mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxx . Selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
4. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Januari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014, dengan penyebab Termohon masih tetap seperti pada posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di RT 001 RW 006, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sedangkan Pemohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT 002 RW 017, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Sleman, yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxx ) didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kumpulan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 14 September 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

### B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx RT.003 RW.006 Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan tahu tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

1. xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx RT.05 RW.06 Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampainya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama mnikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan bercerai disebabkan karena Termohon dan Termohon telah lama berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2014 yang lalau, dan sampai sekarang kurang lebih sudah 9 tahun6 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, namun semula sewaktu masih tinggal bersama, Termohon sering pergi ergi tanpa ijin dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk di xxxxxxxxxx , RT 002 RW 017, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2012 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa sejak Mei tahun 2014 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awwal 1445 H** oleh Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	345.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

**Keterangan:**

**Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....**

Putusan Nomor 2646/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 9 halaman